



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF
DI WILAYAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kota Bogor;
- b. bahwa penyelesaian permasalahan didalam masyarakat sejalan dengan adat istiadat atau kebiasaan khususnya masyarakat Kota Bogor yang masih melestarikan budaya Sunda dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian dengan prinsip silih asah, silih asih, silih asuh;
- c. bahwa solusi penyelesaian tindak pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bentuk pemberlakuan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Wilayah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
5. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kota Bogor Nomor Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH KOTA BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Kota Bogor yaitu lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di Daerah Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah Kota.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor adalah pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya di Daerah Kota.
6. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
7. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah Camat di Daerah Kota yang memimpin kecamatan sebagai perangkat daerah di Daerah Kota dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
11. Lurah adalah pimpinan perangkat daerah di wilayah kelurahan yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
12. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
13. Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat, dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
14. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
15. Rumah *Restoratif Justice* atau Rumah *RJ* adalah tempat dilaksanakannya keadilan restoratif.
16. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.
17. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

18. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan asas:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsional;
- d. efisiensi;
- e. pidana sebagai hukuman terakhir; dan
- f. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

- a. Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Keadilan Restoratif pada masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan, dan pelayanan lain kepada masyarakat di wilayah Daerah Kota.
- b. Rumah *RJ* juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan di lingkungannya, juga berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
- b. memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat;
- c. memberikan efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan;

- d. memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula, tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan; dan
- e. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam memulihkan keadaan semula masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. persyaratan penghentian penuntutan;
- c. tempat, waktu, dan tata cara perdamaian;
- d. tim pelaksana;
- e. sosialisasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 6

Dalam optimalisasi penyelenggaraan Keadilan Restoratif di wilayah Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. menetapkan tempat tertentu di wilayah Daerah Kota sebagai percontohan penyelenggaraan Keadilan Restoratif dengan mengeluarkan Keputusan Wali Kota;
- b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- c. memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat sebagai korban kejahatan;
- d. memberikan pengawasan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar setelah kembali ke masyarakat;
- e. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; dan
- f. menjamin Rumah *RJ* dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat di wilayah Daerah Kota.

BAB VI
PERSYARATAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Pasal 7

- (1) Secara materil penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. tidak berdampak konflik sosial;
 - c. tidak bersifat radikalisme, ekstrimisme, separatism, dan memecah belah bangsa;
 - d. bukan merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan;
 - e. bukan pengulangan tindak pidana;
 - f. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - g. penghindaran stigma negatif;
 - h. penghindaran pembalasan;
 - i. penghindaran diskriminatif;
 - j. respon dan kehamonisan masyarakat;
 - k. kemanfaatan yang didapat dalam masyarakat; dan
 - l. kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. subyek, obyek, kategori dan ancaman hukuman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 8

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. ancaman hukuman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. pertimbangan lain yang menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dapat diterapkan Keadilan Restoratif.

- (2) Pertimbangan penutupan perkara tindak pidana demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan pasal 8 ayat (1), ayat (2), secara formil penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif justice meliputi:
- a. perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani bersama-sama;
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab tersangka berupa:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - c. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - d. masyarakat merespon positif.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dikecualikan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, kesusilaan, ketertiban umum, kemerdekaan orang, keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat beserta wakilnya, narkoba, terorisme, lingkungan hidup, korupsi, tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal, dan tindak pidana korporasi.
- (3) Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan bantuan pendampingan atau fasilitasi Pemerintah Daerah Kota Bogor, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Bogor.

BAB VII TEMPAT, WAKTU, DAN TATA CARA PERDAMAIAN

Bagian Kesatu Tempat

Pasal 10

Tempat proses pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilakukan di kelurahan atau tempat lain yang ditunjuk sebagai Rumah *RJ* berdasarkan Keputusan Wali Kota atau jika tidak memungkinkan dapat dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Bagian Kedua
Waktu

Pasal 11

Waktu pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada Kejaksaan Negeri.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 12

- (1) Tata cara perdamaian, tata cara proses perdamaian, dan tata cara penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat penting perdamaian atas dasar Keadilan Restoratif:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian; dan
 - c. masyarakat merespon positif.

BAB VIII
TIM PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana dan Pendukung Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdiri dari:
 - a. unsur aparat penegak hukum;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kota;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terlibat.
- (2) Unsur aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Penuntut Umum sebagai pelaksana utama.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu aparatur Pemerintah Daerah Kota sebagai pendukung.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga pada wilayah bersangkutan sebagai turut pendukung.
- (5) Penentuan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Keadilan Restoratif di Wilayah Daerah Kota ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IX SOSIALISASI

Pasal 14

Pemerintah Daerah Kota melalui perangkat daerah terkait melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan Keadilan Restoratif di wilayah Daerah Kota dilakukan dengan:
 - a. menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah kota terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan ada upaya dari tersangka untuk mengembalikan kerugian;
 - b. melakukan dukungan penyelenggaraan Keadilan Restoratif di wilayah dengan lebih efektif dan optimal;
 - c. berpartisipasi aktif dalam penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum; dan
 - d. masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengawasi proses pelaksanaan Keadilan Restoratif.
- (2) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan bersama Pemerintah Daerah Kota.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah terkait bersama kecamatan dan kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Daerah Kota.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota selaku Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Maret 2022

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003